



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TENTANG
KEMUDAHAN AKSES DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kemudahan Akses Dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan Pertolongan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Mekanisme Pemberian Bantuan Perbaikan Darurat;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6A Tahun 2011 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebencanaan di Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEMUDAHAN AKSES DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Probolinggo.
6. Kepala Pelaksana BPBD, adalah Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah.
8. Penanggulangan Bencana, adalah keseluruhan aspek kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, meliputi kegiatan pada sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup pencegahan bencana, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan kembali yang lebih baik akibat dampak bencana.
9. Bencana, adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

10. Bencana Alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, abrasi, rob, banjir, kekeringan, angin topan, angin puting beliung dan tanah longsor.
17. Bencana Non Alam, adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana, adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
19. Bantuan Darurat Bencana, adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
20. Pengungsi, adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
27. Masyarakat Terkena Bencana, adalah manusia yang mengalami kerugian akibat bencana, baik secara materiil, fisik, mental maupun sosial.
28. Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan/atau pasca bencana.

BAB II

KEMUDAHAN AKSES DALAM KEADAAN DARURAT BENCANA

Pasal 2

Pada saat penetapan status keadaan darurat bencana, BPBD mempunyai kemudahan akses dalam bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
- b. pengerahan peralatan;
- c. pengerahan logistik;
- d. imigrasi, cukai, dan karantina;
- e. perizinan;
- f. pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- h. penyelamatan;
- i. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.

Pasal 3

- (1) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana.
- (2) Pengerahan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia dari PD/instansi terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada PD/instansi terkait untuk mengirimkan sumber daya manusia ke lokasi bencana.
- (4) PD/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi sumber daya manusia ke lokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal daerah terkena bencana, maka Kepala BPBD mengirimkan sumber daya manusia sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia.
- (3) Dalam hal sumber daya manusia dari Kabupaten/Kota lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

- (1) Penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pembebanan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Pengerahan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan untuk memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.
- (2) Pengerahan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan peralatan dari PD/instansi terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.
- (3) Pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada PD/instansi terkait untuk mengirimkan peralatan ke lokasi bencana.
- (4) PD/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi peralatan ke lokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal daerah terkena bencana, maka Kepala BPBD mengirimkan peralatan sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi peralatan.
- (3) Dalam hal peralatan dari Kabupaten/Kota lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 8

- (1) Penerimaan dan penggunaan peralatan di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan dibawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pembebanan biaya dalam pengerahan dan mobilisasi peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengerahan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari korban akibat bencana.
- (2) Pengerahan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan logistik dari PD/instansi terkait dan masyarakat pada saat keadaan tanggap darurat.

- (3) Pada saat keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala BPBD berwenang untuk meminta kepada PD/instansi terkait untuk mengirimkan logistik ke lokasi bencana.
- (4) PD/instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib segera mengirimkan dan memobilisasi logistik ke lokasi bencana dengan menunjuk seorang pejabat sebagai wakil yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Pasal 10

- (1) Dalam daerah terkena bencana, maka Kepala BPBD mengirimkan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.
- (2) Dalam hal logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Kabupaten/Kota lain yang terdekat untuk pengerahan dan mobilisasi logistik.
- (3) Dalam hal logistik dari Kabupaten/Kota lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia/tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 11

- (1) Penerimaan dan penggunaan logistik di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan di bawah kendali Kepala BPBD.
- (2) Pembebanan biaya dalam pengerahan dan mobilisasi logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) BPBD dapat secara khusus melakukan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana melalui pembelian/pengadaan langsung yang efektif dan efisien sesuai dengan kondisi pada saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pembelian/pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditentukan oleh jumlah dan harga barang/jasa.
- (3) Pembelian/pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi peralatan atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;

- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan;
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

Pasal 13

- (1) PD/instansi terkait dapat melakukan pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f setelah mendapat persetujuan dari Kepala BPBD.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g diberikan kemudahan dan perlakuan khusus saat tanggap darurat.
- (2) Pemberian kemudahan dan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa.

Pasal 15

- (1) Kepala BPBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban uang dan/atau barang yang diterima dari masyarakat.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dan diinformasikan kepada publik.

Pasal 16

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilakukan melalui pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana.
- (2) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kewenangan lebih kepada Kepala BPBD dalam:
 - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
 - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
 - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;

- d. mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi;
 - e. memerintahkan kepada Pimpinan PD/instansi terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.
- (3) Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan apabila:
- a. seluruh korban telah ditemukan, ditolong dan dievakuasi;
 - b. setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tanda-tanda korban akan ditemukan.
- (4) Penghentian pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dibuka kembali dengan pertimbangan adanya informasi baru mengenai indikasi keberadaan korban bencana.

Pasal 17

- (1) Dalam status keadaan darurat bencana, Kepala BPBD mempunyai kemudahan dalam akses komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i, untuk memerintahkan PD/instansi terkait dan masyarakat dalam satu garis komando dalam pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan.
- (2) Akses komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. merencanakan operasi penanganan tanggap darurat bencana;
 - b. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan;
 - c. melaksanakan dan mengkoordinasikan pengerahan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
 - d. melaksanakan pengumpulan informasi dengan menggunakan rumusan pertanyaan sebagai dasar perencanaan Komando Tanggap Darurat Bencana; dan
 - e. menyebarluaskan informasi mengenai kejadian bencana dan penanganannya kepada media massa dan masyarakat luas.

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komando Tanggap Darurat Bencana mempunyai fungsi dalam mengkoordinasikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh unsur dalam organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana untuk penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan sarana dan prasarana dengan segera pada saat kejadian bencana.

Pasal 19

Susunan organisasi Komando Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas:

- a. Komandan Tanggap Darurat Bencana;
- b. Wakil Komandan Tanggap Darurat Bencana;
- c. Staf Komando, terdiri atas:
 - 1) Sekretariat;
 - 2) Hubungan masyarakat;
 - 3) Keselamatan dan keamanan;
 - 4) Perwakilan dinas/instansi;
- d. Staf Khusus, terdiri atas:
 - 1) Bidang operasi;
 - 2) Bidang Perencanaan;
 - 3) Bidang logistik dan peralatan;
 - 4) Bidang administrasi keuangan.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Maret 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 17 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH

Ttd

H.M. N A W I, SH. M.Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19590527 198503 1 019

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2017 NOMOR 21 SERI G1

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH. SH. M. Hum.